

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan Per-UU	

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PASANGKAYU
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
DAN BANTUAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa demi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi masyarakat, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, perlu adanya penyelenggaraan cadangan pangan dan bantuan pangan;
- b. bahwa untuk terselenggaranya cadangan pangan dan bantuan pangan secara efektif, efesien, transparan dan berkelanjutan, perlu mengatur tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan bantuan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Pasangkayu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasangkayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan pangan adalah penyediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah maupun masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
12. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasangkayu yang apabila

ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

13. Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
14. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan atau menghindari meskipun dapat diperkirakan.
15. Bencana Alam adalah bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang di akibatkan oleh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
16. Paceklik adalah musim kekurangan Pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah besar.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak mencukupi untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
18. Rawan Pangan Kronis adalah Ketidakmampuan masyarakat atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan standar minimal, kebutuhan pangan rumah tangga atau masyarakat pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik di perdagangan maupun tidak.
20. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan krisis Pangan, Meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin

dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

21. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
22. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
23. Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
25. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah:

- a. untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah;

- b. mempermudah dan meningkatkan akses pangan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat dan krisis pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- c. untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan dan mampu meningkatkan produksi pangan pokok tertentu secara mandiri.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima cadangan Pangan Adalah seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
 - a. Rawan Pangan Transien
 - b. Rawan Pangan Kronis
 - c. Rawan Pangan Pasca bencana, dan
 - d. Keadaan darurat tertentu
- (2) Situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. tahapan penyelenggaraan cadangan Pemerintah Daerah;
- c. biaya; dan
- d. pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan.

BAB III

PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Penetapan cadangan pangan pokok tertentu jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf meliputi jenis dan

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan Per-UU	

jumlah pangan pokok tertentu ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan dalam wilayah kabupaten.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya daerah.
- (4) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu bupati dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pola konsumsi masyarakat;
 - b. kriteria lokal yang berkembang dimasyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusunan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tahapan penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. Pengadaan cadangan pangan
 - b. Pengelolaan cadangan pangan, dan

- c. Penyaluran cadangan pangan.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
 - (3) Dalam penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah daerah dapat berkerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh dari pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani lokal yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Apabila Pemerintah belum menetapkan harga pembelian cadangan pangan pokok tertentu Kabupaten, maka harga pembelian berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Alokasi anggaran pengadaan cadangan pangan dibebankan pada APBD Dinas yang melaksanakan urusan ketahanan pangan setiap tahun anggaran.
- (2) Pengadaan cadangan pangan dilakukan secara bertahap dan/ atau sekaligus.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan dan kualitas atau mutu cadangan pangan yang disimpan.
- (2) Kualitas atau mutu cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar Nasional atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 10

- (1) Cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan yang dapat mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan melalui penjualan, pengelolaan, penukaran dan hibah.
- (2) Ketentuan batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Cadangan pangan disimpan digudang pangan Pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki gudang penyimpanan pemerintah daerah dalam hal ini dapat bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.
- (5) Pihak lain yang bekerjasama dengan pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki gudang penyimpanan yang sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan pengelolaan cadangan pangan;
 - c. memiliki standar pengamanan kualitas pangan;
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan oendistribusian, dan
 - e. dapat menyimpan cadangan pangan yang belum disalurkan.

Pasal 11

Sisa cadangan pangan yang belum di distribusiakan menjadi cadangan pangan tahun berikutnya.

Pasal 12

Dinas berkewajiban melakukan pemeliharaan cadangan pangan.

Paragraf 3

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarakan hasil rapat dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 14

Selain penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), penyaluran dapat dilaksanakan untuk:

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan dan gizi; dan /atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 15

Mekanisme penyaluran cadangan pangan sebagai berikut:

- a. identifikasi dan verifikasi lokasi dan calon sasaran penerima bantuan cadangan pangan pemerintah daerah yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- b. melakukan koordinasi kepada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu;
- c. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan menyampaikan usulan calon sasaran penerima bantuan cadangan pangan kepada Bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasangkayu;
- d. jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi minimal 2,5% (dua koma lima per saratus) dari cadangan pangan yang tersedia;
- e. biaya penyaluran/ biaya angkut bantuan cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang penyimpanan ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- f. jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 600 (enam ratus) gram per orang per hari paling lama 60 (enam puluh) hari atau sesuai dengan hasil investigasi tim; dan
- g. apabila penyaluran cadangan pangan dilaksanakan dengan tujuan stabilitas/pengendalian harga pangan melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan pangan tersebut di setor ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.

BAB V

Biaya

Pasal 16

- (1) Biaya pembelian cadangan pangan pemerintah daerah dialokasikan melalui APBD.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah seperti: identifikasi, verifikasi, Penyaluran, pelaporan, honor tim pelaksana dan segala biaya untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.

- (3) Biaya pembelian daerah cadangan pangan pemerintah daerah di sesuaikan dengan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras, yang diatur melalui peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia setiap tahunnya.

BAB VI

PEMANTAUAN PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang mencakup pengadaan, dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
- (2) Pengendalian kegiatan cadangan pangan dilakukan oleh Kepala Dinas atau Instansi yang membidangi ketahanan pangan.
- (3) Setiap pengirim bantuan cadangan pangan, dilaporkan kepada dinas yang menangani ketahanan pangan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengiriman.
- (4) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penunggalan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat akibat paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (5) Penggunaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan cadangan pangan, dan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada Tanggal
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA